

**PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM  
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG  
DIANGGAP BERTANGGUNGJAWAB ATAS  
KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**

**Oleh: Eko Ardiansyah Pandiangan**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**  
**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH**  
**Alamat : Jalan Penghijauan Nomor 9**  
**Email : eko.pandiangan@yahoo.co.id**

***ABSTRACT***

*Strict liability system is a concept that is used to hold the perpetrators of criminal or corporation is a legal entity and the subject of people who commit criminal acts with a category of offenses. However, during the existence of corporate responsibility in environmental law recognized in practice was never found in cases of environmental pollution which punish corporations for example in the case of forest fires in Riau conducted by several companies in Riau.*

*Issues discussed were the first, about how the application of the principle of strict liability in corporate responsibility which is considered responsible for forest fires in Riau province, both as to whether the impediments to criminal liability corporation on forest fires in Riau province, and the third how the efforts made by the Police regions (POLDA) Riau in tackling forest fires in Riau Province.*

*The method used is empirical research, another term is sociological research is also called field research and descriptive research. In collecting the data, the type of data used in this study are primary data and secondary data, ie directly through written records and interviews of the Provincial Police Videos, Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Law No. 41 1999 on Forestry, law journals and books related to the research. The data analysis was done qualitatively and conclusions drawn deductively.*

*From the research conducted by the author of the application of the principle of strict liability has been done but there is still a lot of corporations that do not perform as it should be criminal liability, such as liability on the principle of strict liability.*

***Keywords: Strict Liability - Liability Corporations - Forest Fires***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Tindakan pembakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Lebih dari 300 titik api yang ada di Riau dalam tahun 2015 berada dalam wilayah konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) dan perkebunan. Ini menunjukkan proses pengeluaran izin usaha perkebunan dari pemerintah tidak dilakukan berdasarkan kajian yang memadai. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah seharusnya segera mencabut izin usaha di titik-titik konsesi yang mengalami kebakaran tersebut.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil penelitian di DITRESKRIMSUS (Direktorat Resor Kriminal Khusus) POLDA Riau terdapat 5 (lima) korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan di

Provinsi Riau, 3 (tiga) korporasi masih dalam proses penyidikan dan 2 (dua) korporasi sudah P21.

Akibat kebakaran hutan tersebut menimbulkan kabut asap yang mengganggu kehidupan masyarakat. Di Riau, korban gangguan asap akibat menurunnya kualitas udara dari kabut asap kini menembus angka 61.017 jiwa. Dinas Kesehatan mendata korban penderita ISPA mencapai 50.741 jiwa, penyakit *pneumonia* 893 jiwa, asma 2.409 jiwa, sakit mata 3.040, dan penyakit kulit sebanyak 3.943 jiwa.

*Strict liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana padanya.<sup>3</sup> Sistem *strict liability* merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memintakan pertanggungjawaban pidana dengan pelakunya adalah badan hukum atau korporasi dan subjek hukum manusia yang melakukan perbuatan pidana dengan kategori pelanggaran. Penerapan sistem *strict liability* (pertanggungjawaban keras/absolut/mutlak) dengan pelaku kejahatannya adalah badan hukum, dimana pertanggungjawabannya

---

<sup>1</sup> Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", Artikel Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011, hlm. 134.

<sup>2</sup> Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau", Artikel Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 3, September 2014-Januari 2015, hlm 139.

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 23.

dalam hal ini tidak didasarkan pada kualitas kesalahan, melainkan titik fokusnya ada pada telah terjadinya perbuatan pelanggaran.<sup>4</sup> Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau dan hal-hal yang melanggar suatu peraturan tersebut menjadikan penulis ingin mengadakan tinjauan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran hutan di Provinsi Riau yang di tinjau dari prinsip *strict liability*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “**Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Yang Dianggap Bertanggungjawab Atas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban korporasi yang dianggap bertanggungjawab atas kebakaran hutan di Provinsi Riau?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebakaran hutan di Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Riau dalam

---

<sup>4</sup> <http://hukumonline.com/news/eksistensi-dan-fungsi-strict-liability>, diakses pada tanggal 4 Januari 2016, Pukul: 14.20 WIB.

mengatasi kebakaran hutan di Provinsi Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban korporasi yang dianggap bertanggungjawab atas kebakaran hutan di Provinsi Riau;
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebakaran hutan di Provinsi Riau;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh POLDA Riau dalam mengatasi kebakaran hutan di Provinsi Riau

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban korporasi yang dianggap bertanggungjawab atas kebakaran hutan di Provinsi Riau;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bserguna bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban korporasi;
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk selanjutnya.

#### D. Kerangka Teori

1. Teori *Strict Liability*
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
  - a. Teori Pertanggungjawaban Mutlak;
  - b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti;
  - c. Teori Identifikasi;
  - d. Teori Pelaku Fungsional;
  - e. Teori Agregat.

#### E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian empiris, istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian lapangan.
2. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.
3. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Ditreskrimsus POLDA Riau. Lokasi ini dipilih karena kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau.
4. Populasi dan Sampel
  - a. Populasi
    - 1) Kaitan I Ditreskrimsus POLDA Riau;
    - 2) Kaitan II Ditreskrimsus POLDA Riau;
    - 3) Korporasi.
  - b. Sampel  
Dimana *metode purposive* yaitu menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.
5. Sumber Data
  - a. Data Primer  
Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
  - b. Data Sekunder
    - 1) Bahan hukum primer:
      - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
      - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
      - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
    - 2) Bahan hukum sekunder;
    - 3) Bahan hukum tersier.
6. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Wawancara
  - b. Studi Kepustakaan
7. Analisis Data  
Setelah diperoleh data, baik primer maupun data sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis

penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer. Hasil dari data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang *Strict Liability***

#### **1. Definisi *Strict Liability***

*Strict liability* istilah Inggris “*strict*”, secara harafiah dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi: Tegas, Tepat, Teliti, Keras” (dengan memperbandingkan di terjemahkan dalam bahasa Belanda menjadi “*strict; stipt; nauwgezet; streng*”). Dengan demikian secara harafiah istilah *strict liability* itu diterjemahkan menjadi tanggung jawab secara tegas, tanggung jawab secara tepat, tanggung jawab secara teliti, dan tanggung jawab secara keras.

#### **2. *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Khusus Dalam Hukum Lingkungan**

Ilmu hukum mengenal 2 (dua) jenis tanggung gugat, yaitu

tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang juga disebut *strict liability*. Selain tetap menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan, UUPPLH yang memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (*strict liability*) yaitu kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.<sup>5</sup>

#### **3. Pemahaman Yang Dianut Undang-Undang Lingkungan Hidup Dalam Menerjemahkan *Strict Liability***

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **4. Kekhasan *Strict Liability***

Penerapan *strict liability*, seseorang bertanggungjawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan klausal antara

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 268.

kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; Kedua, para “*potential polluter*” akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (*level of care*), maupun tinggakt kegiatannya (*level of activity*). Dua hal ini merupakan kelebihan *strict liability* dari konsep kesalahan. Oleh karena sifat khasnya yang tegas dan keras, maka *strict liability* tidaklah dapat dikenakan kepada semua kegiatan.

#### 5. Sistem *Plafond* dalam *Strict Liability*

Ganti rugi dalam *strict liability* biasanya dikaitkan dengan sistem *plafond* atau *ceiling* (batas maksimalisasi tanggung jawab). Ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab hanya dibebankan sampai dengan batas tertentu. Indonesia tampaknya menganut palam *plafond* atau *ceiling* dalam *strict liability* karena dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH maupun dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH dijelaskan bahwa besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Pengertian sampai batas tertentu ialah jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Ketentuan sistem

*plafond* dalam *strict liability* biasanya karena didasarkan pada ketentuan hukum internasional. Akan tetapi dapat saja dalam *strict liability* tidak dikenal batas ganti rugi maksimum.

#### 6. Penerapan Prinsip *Strict Liability* Terhadap Korporasi

Asas tanggung gugat mutlak yang dalam sistem hukum Anglo-Amerika lebih dikenal dengan istilah *strict liability* baru diberlakukan bagi sengketa lingkungan akibat usaha dan atau kegiatan yang dikualifikasi:

- a. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan (Pasal 35 ayat (1) UUPPLH);
- b. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 35 ayat (1) UUPPLH);
- c. Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 35 ayat (1) UUPPLH);
- d. Pencemaran perusakan lingkungan akibat kerugian nuklir dalam pengelolaan zat dan atau limbah radio aktif (Pasal 28 Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran);<sup>6</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

##### 1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 290.

Subekti dan R. Tjitosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseoran yang merupakan badan hukum.<sup>7</sup>

## 2. Pertanggungjawaban

### Korporasi Dalam Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 116 UUPPLH 2009 dapat dikatakan bahwa tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup (*environmental corporate crime*) adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Sanksi pidana dijatuhkan selain kepada korporasi itu, juga kepada mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau kedua-duanya. Menurut Pasal 117 UUPPLH, sanksi pidanadenda diperberat dengan sepertiga;
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh

orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.

## 3. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.

## 4. Tujuan Pemidanaan Korporasi

Tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:

Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan adanya pencegahan individual atau khusus, pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki.

Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ini merupakan tujuan semua pemidanaan.

## 5. Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ada beberapa teori utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang pada awalnya berkembang di Negara-negara sistem *common law*, yang kemudian telah menjadi teori yang banyak diikuti oleh negara-negara lainnya dan bisa dikatakan telah menjadi universal.

<sup>7</sup> Subekti dan R. Tjitosudibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 34.

<sup>8</sup> Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM LOKASI**  
**PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Provinsi Riau**

**1. Sejarah Provinsi Riau**

Secara etimologi kata Riau berasal dari bahasa Portugis, Rio berarti sungai. Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indoensia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958). Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 11 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah; (1) Kuantang Singingi, (2) Inderagiri Hulu, (3) Inderagiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir, dan Kota (10) Pekanbaru, (11) Dumai.

**2. Batas-batas daerah Riau adalah:**

- 1) Sebelah Utara: Selat Singapura dan Selat Malaka;

- 2) Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Selat Berhala;
- 3) Sebelah Timur: Laut Cina Selatan;
- 4) Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

**5. Visi Misi Provinsi Riau**

**VISI:**

Filosofi

Pembangunan Daerah Provinsi Riau mengacu kepada nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri masyarakatnya sebagaimana terungkap dari ucapan Laksamana Hang Tuah “Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi”. Posisi strategis Provinsi Riau ditinjau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik menjadikan kawasan Riau sebagai kawasan yang dapat berperan penting dimasa yang akan datang, terutama terletak di jalur perdagangan dan ekonomi internasional.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat Riau yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi baik secara lokal, nasional dan regional serta dilandasi dengan nilai-nilai hakiki kebudayaan Melayu yang beradab, bermoral dan tangguh menghadapi era globalisasi dan modernisasi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat Riau maju dan mandiri, sejahtera lahir dan bathin dan beradat istiadat

Melayu yang agamis, maka disusunlah Visi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No. 36 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2001-2005 yakni; Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin, Di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Untuk memberikan gambaran untuk penjabaran Visi Riau 2020, telah dirumuskan visi antara dalam visi 5 tahunan agar setiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Untuk itu sesuai dengan Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah dan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau tahun 2004-2008; guna mewujudkan Visi Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan Visi Antara Provinsi Riau, yakni: “Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, pembangunan pendidikan yang menjamin kehidupan masyarakat agamis dan kemudahan aksesibilitas, dan pengembangan kebudayaan yang menempatkan

kebudayaan Melayu secara proporsional dalam kerangka kebudayaan”.

**Misi:**

Untuk mewujudkan Visi Antara Provinsi Riau kurun waktu 2004-2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan Visi Riau 2020, maka ke depan Misi Pembangunan Riau yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat;
- 2) Mewujudkan Supremasi hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia;
- 3) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat;
- 4) Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- 5) Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis;
- 6) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang

- berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral;
- 7) Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik;
  - 8) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan;
  - 9) Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada;
  - 10) Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

## **B. GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan

Sumatera Barat, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang Dianggap Bertanggungjawab Atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau**

Penerapan sistem *strict liability* (pertanggungjawaban keras/absolut/mutlak) dengan pelaku kejahatannya adalah badan hukum, dimana pertanggungjawabannya dalam hal ini tidak didasarkan/disandarkan pada kualitas kesalahan, melainkan titik fokusnya ada pada telah terjadinya perbuatan pidana/kejahatan. Artinya sistem *strict liability* tidak ada kaitannya dengan konsep kesalahan, tetapi langsung berkaitan dengan perbuatan pidana. Berbeda dengan konsep *strict liability*, maka di dalam konsep *geen straf zonder schuld*, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dipidana. Karena untuk memidana seseorang tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan.

Sedangkan pada sistem *strict liability* badan hukum yang terbukti melakukan perbuatan pidana langsung dipidana. Dalam kaitannya dengan masalah pembakaran hutan, secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan: "Pemegang hak atau izin

bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya". Ketentuan dalam Pasal 49 ini adalah merupakan contoh pertanggungjawaban pidana dengan sistem *strict liability*. Artinya, jika terjadi kebakaran lahan di areal HPH yang dikuasai oleh suatu perusahaan, maka secara otomatis langsung perusahaan atau badan hukum itulah yang harus bertanggung jawab, tanpa harus melihat kesalahan, artinya apakah kebakaran yang terjadi itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja/kealpaan, hal ini tidak relevan dibicarakan dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana *strict liability*.

#### **B. Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau**

dalam implementasi penegakan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut, mengalami beberapa hambatan antara lain, ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan. Materi hukum merupakan pilar yang utama dalam penegakan hukum. Dalam posisi yang demikian, maka sarana hukum harus lengkap, sistematis dan sinkron baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Hukum lingkungan yang ada pada saat ini Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ternyata bersifat parsial, sektoral dan tersebar-banyak ketentuan-ketentuan pidana lingkungan

dalam berbagai produk perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Banit Ditreskrimsus Polda Riau selain itu perubahan yang ada di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, sedangkan implementasi dari undang-undang payung itu sendiri dimasa lalu banyak mengalami kendala. Kenyataan inilah yang menyebabkan kesalahpahaman penafsiran, ketidaksamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan terutama yang dilakukan oleh korporasi.<sup>9</sup>

dalam implementasi penegakan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut, mengalami beberapa hambatan antara lain, ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan. Materi hukum merupakan pilar yang utama dalam penegakan hukum. Dalam posisi yang demikian, maka sarana hukum harus lengkap, sistematis dan sinkron baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Hukum lingkungan yang ada pada saat ini Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ternyata bersifat parsial, sektoral dan tersebar-banyak ketentuan-ketentuan pidana lingkungan dalam berbagai produk perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Banit Ditreskrimsus Polda Riau, pada Tanggal 4 Juni 2016, Pukul: 15.30 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Banit Ditreskrimsus Polda Riau selain itu perubahan yang ada di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, sedangkan implementasi dari undang-undang payung itu sendiri dimasa lalu banyak mengalami kendala. Kenyataan inilah yang menyebabkan kesalahpahaman penafsiran, ketidaksamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan terutama yang dilakukan oleh korporasi.<sup>10</sup>

### C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Daerah Riau dalam Mengatasi Kebakaran Hutan di provinsi Riau

yuridis yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum<sup>11</sup>.

Ada 2 (dua) hal penting sebagai upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan korporasi, yaitu peningkatan kualitas SDM penyidik dan peningkatan pemahaman penyidik tentang kejahatan korporasi. Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemahaman penyidik maka dapat dilakukan dengan mengadakan diklat yang berkesinambungan bagi para penyidik. Alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.<sup>12</sup>

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban korporasi yang dianggap bertanggungjawab atas kebakaran hutan di Provinsi Riau, dimana pertanggungjawabannya dalam hal ini tidak didasarkan/disandarkan pada kualitas kesalahan, melainkan titik fokusnya ada pada telah terjadinya perbuatan pidana/kejahatan. Artinya sistem *strict liability* tidak ada kaitannya dengan konsep kesalahan, tetapi langsung berkaitan dengan perbuatan pidana. Putusan dari hakim terhadap PT. Adei Plantation adalah suatu contoh dari penerapan sistem *strict*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Banit Ditreskrimsus Polda Riau, pada Tanggal 4 Juni 2016, Pukul: 15.30 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Tanjung di ditreskrimsus Polda Riau pada Tanggal 5 Juni 2016, Pukul: 14:20 WIB.

<sup>12</sup> Pasal 184 KUHP

- liability yang meminta pertanggungjawaban mutlak dari korporasi yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran lahan di arel kerjanya;
2. Hambatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebakaran hutan di provinsi Riau adalah, ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan, kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut, perubahan yang ada di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, peraturan-peraturan hukum yang bersifat prosedural maupun substansial masih ada yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, Belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakan perseorangan maupun korporasi, ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar oleh terpidana, dan rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Artinya semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah pengaruh imbalan materi dalam pengambilan keputusan mereka, semakin

kuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia;

3. Upaya yang dilakukan oleh POLDA Riau dalam mengatasi kebakaran hutan di Provinsi Riau, sosialisasi dampak kebakaran hutan, menjaga setiap sektor provinsi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan baik perorangan maupun korporasi dan menindak pelaku tindak pidana tersebut.

## **B. SARAN**

1. Bagi pihak yang menjalankan korporasi dalam kegiatan kerja/usahanya harus lebih berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan agar tidak terjadi kebakaran dan mematuhi segala prosedur kinerja sesuai dengan peraturan dan yang paling penting tidak melakukan pembakaran dengan sengaja lahan maupun hutan tanpa alasan apapun. Jika ingin melakukan penanaman kembali terhadap tanaman yang sudah tua harus melakukan dengan cara manual tidak dengan cara membakar agar lebih cepat dan praktis. Hal-hal tersebut yang menyebabkan banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan secara luas;
2. Bagi pemerintah, penerapan prinsip *strict liability* sangatlah efektif karena penegakan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran oleh korporasi khususnya sangat lah sulit dikarenakan banyak faktor. Prinsip *strict liability* dapat membebankan suatu korporasi walaupun tidak ada kesalahan,

namun hanya melihat adanya suatu pelanggaran berupa kebakaran atas areal kerja usahanya.

Pertanggungjawaban yang diberikan berupa, pemadaman api, bantuan kepada masyarakat sekitar dan sanksi denda sesuai dengan kerugian yang diterima oleh pihak-pihak yang dirugikan. Diharapkan prinsip tersebut dapat direalisasikan untuk penegakan hukum yang lebih efektif;

3. Bagi para penegak hukum harus lebih bekerja keras terutama bagi pihak kepolisian dan menguatkan lagi moral dan integritas terutama dalam mencegah pengaruh imbalan materi dalam pengambilan keputusan ataupun proses-proses awal untuk mengungkapkan tindak pidana korporasi;
4. Bagi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan menjadi pendukung dalam penegakan hukum. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum lingkungan merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum lingkungan tersebut di tengah tengah masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Saleh, Roeslah, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti dan R. Tjiptosudibjo, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

##### Kamus/Skripsi/Jurnal

Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau", Artikel Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 3, September 2014-Januari 2015.

Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", Artikel Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011.

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

##### Website

<http://hukumonline.com/news/eksistensi-dan-fungsi-strict-liability>, diakses pada tanggal 4 Januari 2016, Pukul: 14.20 WIB.